



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 17a/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a) bahwa keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan profesional;
 - c) bahwa Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi teknik tertua dan terkemuka di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk turut menghasilkan tenaga keinsinyuran dalam jumlah yang signifikan pada skala nasional; data tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki 140.000 insinyur untuk jumlah penduduk 253 juta;
 - d) bahwa Institut Teknologi Bandung memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan program studi program profesi insinyur dan turut berkontribusi menghasilkan tenaga keinsinyuran yang andal dan profesional yang dibutuhkan Indonesia;
 - e) bahwa Sidang Senat Akademik ITB pada tanggal 12 Agustus 2016 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur di Institut Teknologi Bandung;
 - f) bahwa sebagai tindak lanjut butir (e) di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;


5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Nomor 1462/t/KEP/VI/2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019
12. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
13. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 17/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi di ITB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur.
- KEDUA** : Program Studi Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran, diselenggarakan dalam dua bentuk, yaitu:
- a. Program Pendidikan
 - b. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- KETIGA** : Standar Program Studi Program Profesi Insinyur disusun dengan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Penyusunan kurikulum dan implementasi Program Studi Program Profesi Insinyur dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan kementerian, asosiasi profesi, dan kalangan industri terkait, dengan mengikuti Standar Program Studi Program Profesi Insinyur seperti tersebut dalam butir Ketiga.
- KELIMA** : Pelaksanaan Program Studi Program Profesi Insinyur dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan sumber daya insani dan infrastruktur Institut Teknologi Bandung, disiplin teknik keinsinyuran yang dibutuhkan, serta kepentingan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- KEENAM : Kelembagaan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Program Profesi Insinyur dibentuk oleh Rektor.
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Program Studi Program Profesi Insinyur ini ditetapkan oleh Rektor.
- KEDELAPAN : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Agustus 2016
Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.